



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Hasanuddin)
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3	Pelaporan Kinerja	15%	14.25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20.5
Predikat		A	87.25

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

Belum melampirkan dokumen:

1. Pedoman Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
2. PMK No. 39 tahun 2024 tentang SBM tahun 2025
3. Rencana Strategis Bisnis (RSB)
4. Definisi Operasional
5. RKAKL
6. RAB
7. KAK
8. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Lima Tahunan
9. Notula Rapat Rutin yang membahas terkait pencapaian kinerja.

B. Pengukuran Kinerja

Belum melampirkan:

1. Pedoman/Kriteria Penetapan reward dan punishment
2. Surat Pemanggilan dan Surat Peringatan
3. Analisis Beban Kerja
4. SK Penempatan Pegawai
5. Rencana Pengembangan Pegawai
6. SK Penataan Pegawai Rotasi/Mutasi.

Dokumen yang dilampirkan belum menggambarkan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan.

C. Pelaporan Kinerja



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Belum melampirkan:

1. SK Tim Reviu
2. Notula rapat pengukuran kinerja TW I dan TW I

Dokumen yang disajikan berupa notula rapat, tidak menggambarkan kepedulian dari seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Belum melampirkan:

1. SK Tim SAKIP
2. LHE Mandiri
3. Bukti tindak lanjut dalam bentuk implementasi SAKIP

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

Agar melampirkan dokumen:

1. Pedoman Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
2. PMK No. 39 tahun 2024 tentang SBM tahun 2025
3. Rencana Strategis Bisnis (RSB)
4. Definisi Operasional
5. RKAKL
6. RAB
7. KAK
8. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Lima Tahunan
9. Notula Rapat Rutin yang membahas terkait pencapaian kinerja termasuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi (jika ada) dan solusi pemecahannya.

B. Pengukuran Kinerja

Agar melampirkan:

1. Pedoman/Kriteria Penetapan reward dan punishment
2. Surat Pemanggilan dan Surat Peringatan
3. Analisis Beban Kerja
4. SK Penempatan Pegawai
5. Rencana Pengembangan Pegawai
6. SK Penataan Pegawai Rotasi/Mutasi.

Agar melampirkan Dokumen yang menggambarkan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja sesuai Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I, II dan III namun perlu penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang lebih baik agar target capaian kinerja di akhir tahun dapat terpenuhi.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

C. Pelaporan Kinerja

Agar melampirkan:

1. SK Tim Reviu
2. Notula rapat pengukuran kinerja TW I dan TW I

Agar dokumen yang disajikan berupa hasil pengumpulan data dan wawancara, menggambarkan kepedulian dari seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja. Misalnya melampirkan hasil pengumpulan data dan wawancara setidaknya dari masing-masing penanggung jawab/PIC IKU.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar melampirkan:

1. SK Tim SAKIP
2. LHE Mandiri
3. Bukti tindak lanjut dalam bentuk implementasi SAKIP berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi.

Jakarta, 8 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I

Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**